

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/36/I/KA/KU.05/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Rekonsiliasi Lapoaran Keuangan Badan

Narkotika Nasional TA. 2023 Unaudited, maka dipandang perlu mengeluarkan

Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat Kepala Biro Keuangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, nomor: B/233/I/RO/KU.05/2024/BNN, perihal Rekonsiliasi Lapoaran Keuangan Badan Narkotika Nasional TA. 2023 Unaudited, tanggal 22 Januari 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Soviarini Agustina, S.E

Pranata Keuangan APBN Penyelia

2. <u>Muhammad Subkhan, A.Md</u> Pengelola Barang Milik Negara

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Peserta Operator Penyusun Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional TA. 2023 Unaudited, pada hari Senin s.d Jumat tanggal 29 Januari s.d 2 Februari 2024, di Grand Savero Hotel Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat 16128;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Biro Keuangan BNN RI Tahun Anggaran 2024;
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 25 Januari 2024



